

PEDOMAN - TENIS – KAMPANYE

2012

Kpt No. 25 TAHUN 2012, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/SKLN-X/2012.

ABSTRAK: - berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 yang menyebabkan bergesernya Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 di Aceh sehingga terjadinya penambahan jumlah pemilih dalam Kota Langsa, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan dan ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno, berdasarkan ketentuan lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa, bahwa Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan dan Gampong/Desa ditingkat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dilakukan setelah penyusunan ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2010; PP No. 6 Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2007; Keppres No. 70 Tahun 2001; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2006; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2007; PerGub Aceh No. 77 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PerGub Aceh No 8 Tahun 2011; Keputusan Gubernur Aceh Nomor 470/312 Tahun 2011; Kep KIP Aceh No. 5 Tahun 2011; Kpts KIP Kota Langsa No 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpts KIP Kota Langsa

No 31 Tahun 2011; Keputusan Walikota Langsa Nomor 470/1500/2011 ; Kep KIP Kota Langsa No. 4 Tahun 2011; Kep KIP Kota Langsa No. 19 Tahun 2012; Kep KIP Kota Langsa No. 23 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Wilayah Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 yang BERJUMLAH 111.308 (SERATUS SEBELAS RIBU TIGA RATUS DELAPAN) pemilih yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan di Kota Langsa.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2012
- Lampiran 1 Halaman